



PUTUSAN

Nomor:807/Pdt.G/2024/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara;

**PENGGUGAT**, NIK: -, lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 29 Januari 1968 (umur 56 tahun), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di - Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. Dengan alamat domisili elektronik -@gmail.com dan nomor WA -. Selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

melawan

**TERGUGAT**, NIK: -, lahir di Surabaya pada tanggal 15 Juli 1967, (umur 57 tahun), agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di - Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin, Nomor: 807/Pdt.G/2024/PA. Bjm. tertanggal 26 Juli 2024 telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

*Putusan No. 807/Pdt.G/2024/PA.Bjm. halaman 1*



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Januari 1991 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: - Seri PJ, yang dikeluarkan pada tanggal 21 Januari 1991, pada waktu akad nikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan shigat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di tempat kediaman bersama - Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, selama lebih kurang 26 tahun sampai berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - 4.1 ANAK I, NIK. -, lahir di Barabai pada tanggal 09 September 1991, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, sekarang telah meninggal dunia;
  - 4.2 ANAK II, NIK. -, lahir di Barabai pada tanggal 13 September 1998, (berusia 25 tahun), pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, sekarang sudah menikah;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun mulai goyah sejak tahun 2017 disebabkan Tergugat yang memiliki wanita idaman lain dimana Penggugat mengetahui hal tersebut lewat anak Penggugat yang memberi tahu bahwa Tergugat telah jalan bersama dengan wanita tersebut dan tetangga juga banyak yang memberitahu bahwa Tergugat telah menikah dengan wanita tersebut, kemudian Penggugat mengklarifikasi dengan Tergugat dan Tergugat mengakui bahwa Tergugat telah menikah dengan wanita itu. Hal ini yang membuat Penggugat merasa tidak tentram dan tidak memiliki kecocokan hidup bersama dengan Tergugat;

**Putusan No. 807/Pdt.G/2024/PA.Bjm. halaman 2**



6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak 11 Oktober 2017 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang selama lebih kurang 6 tahun 9 bulan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri sebagaimana mestinya;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara secara baik-baik;

Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri dimuka persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta Majelis Hakim telah berusaha

*Putusan No. 807/Pdt.G/2024/PA.Bjm. halaman 3*



mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat;

1. Fotokopi Surat Keterangan -, tanggal 25 Juli 2024 atas nama Penggugat (PENGGUGAT) yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - Seri PJ Tanggal 21 Januari 1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir Barabai, 31 Desember 1974, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di - Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar sebagai suami isteri dan telah memiliki 2 (dua) orang anak;

*Putusan No. 807/Pdt.G/2024/PA.Bjm. halaman 4*



- Bahwa, sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan Tergugat memiliki wanita daman lain;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 6( enam ) tahun;
- Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah datang untuk mengajak Penggugat kumpul kembali;
- Bahwa saksi telah pernah memberi nasihat agar Penggugat rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 05 Mei 1974, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di - Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 1998 dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan masalah Tergugat ada mempunyai perempuan lain ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal selama hampir 7 tahun ;
- Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah datang untuk mengajak Penggugat rukun ;
- Bahwa saksi telah pernah memberi nasihat agar Penggugat rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan telah menyampaikan kesimpulannya serta mohon putusan;

*Putusan No. 807/Pdt.G/2024/PA.Bjm. halaman 5*



Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama amandemen kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, sedangkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg. Jo. pasal 138 ayat (1 - 4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya namun karena perkara ini menyangkut terjadinya perselisihan dan pertengkar dalam perkawinan, maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

**Putusan No. 807/Pdt.G/2024/PA.Bjm. halaman 6**



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang ditandai dengan (P.1) dan (P.2) yang telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup serta dicap pos (natzegelen), dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat maka sesuai dengan pasal 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti Otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (Bukti P. 1) yang merupakan **Akta Otentik** yang secara materiel menerangkan bahwa Penggugat adalah penduduk Kota Banjarmasin maka atas pertimbangan tersebut dengan memperhatikan ketentuan pada pasal 142 Reglement Buiten Govesten (RBg) J.o pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, haruslah dinyatakan bahwa perkara ini merupakan Kompetensi Pengadilan Agama Banjarmasin kelas 1A;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis (Bukti P. 2) yang merupakan **Akta Otentik** secara materiel menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat secara hukum maka Penggugat dan Tergugat dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (**persona standi in judicio**) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis perlu mendengar keterangan keluarga pihak yang berperkara mengenai perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan keluarga Penggugat /saksi-saksi untuk didengar keterangannya yang mana keluarga Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan pihak keluarga

**Putusan No. 807/Pdt.G/2024/PA.Bjm. halaman 7**



Penggugat telah mengupayakan agar Penggugat dengan Tergugat rukun dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat selama pemeriksaan perkara di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan sidang, maka dianggap Tergugat ingkar menghadiri sidang tanpa alasan yang sah, dalam hal ini Tergugat dianggap mengakui sepenuhnya secara murni dan bulat dalil gugat Penggugat, dan jika dikaitkan dengan keterangan keluarga Penggugat, maka Majelis menilai dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti :

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri memiliki kewajiban yang sama untuk menegakkan rumah tangga yang baik sesuai dengan tujuan perkawinan, akan tetapi hal tersebut tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian retaknya karena Penggugat dalam proses persidangan bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, dan pihak keluarga Penggugat pun telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka tidak ada kemungkinan lagi untuk menyelamatkan perkawinan mereka yang sudah sedemikian retaknya;

Menimbang, bahwa ikatan lahir batin yang merupakan hakekat perkawinan dan kebahagiaan hidup yang menjadi tujuan perkawinan telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat,

**Putusan No. 807/Pdt.G/2024/PA.Bjm. halaman 8**



maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah sia-sia dan akan menimbulkan mudharat serta tidak mengandung kemashlahatan bagi kedua belah pihak untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fiqhyyah yang dalam hal ini diambil dan dijadikan sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

### دفع المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, hal ini telah memenuhi kehendak sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f), dan hal ini sesuai dengan hujjah syar'iyah yang dalam hal ini diambil dan dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

### وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : *"Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaqnya laki-laki dengan thalaq satu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa telah terbukti ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berdasarkan alasan pertengkaran, maka sesuai dengan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun

**Putusan No. 807/Pdt.G/2024/PA.Bjm. halaman 9**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( TERGUGAT ) terhadap Penggugat ( PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 157.000,00 ( seratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian, diputuskan pada hari Senin tanggal 2 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1446 Hijriah, oleh Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas 1A yang terdiri dari **Drs. H. Saifudin, M.H.I** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Drs. H. Abd. Hamid, S.H., M.H.** dan **Drs.. H. Hasanuddin, M.H.** sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik, dengan didampingi oleh **Yulia Erliana Wulandari, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis Hakim,

**DRS.H. SAIFUDIN, M.H.I**

*Putusan No. 807/Pdt.G/2024/PA.Bjm. halaman 10*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**DRS. H. ABD. HAMID, S.H., M.H.**

**DRS. H. HASANUDDIN, M.H.**

Panitera Pengganti,

**YULIA ERLIANAN WULANDARI, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00
3. Biaya Pemanggilan : Rp. 12.000,00
4. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 157.000,00

( seratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

**Putusan No. 807/Pdt.G/2024/PA.Bjm. halaman 11**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)